



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN CANDIROTO**

Alamat : Jln Bintoro No. 1 Candioto Telp. (0294) 36926951 Kendal

Email : [kelurahancandioto1@gmail.com](mailto:kelurahancandioto1@gmail.com)

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 463/ 13 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN CANDIROTO  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2025

LURAH CANDIROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan anak di Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Candioto tentang Forum Anak Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal Masa Bakti Tahun 2024 – 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
  5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal Masa Bakti Tahun 2024-2026 dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal tersebut dalam diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pembagian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

a. Ketua bertugas :

1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola forum, supaya dapat berfungsi sebagai pelopor dan pelapor serta mampu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya; dan
5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal

b. Wakil ketua bertugas :

1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal;
2. mewakili Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal apabila berhalangan.

c. Sekretaris bertugas :

1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal;;
2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal;

5. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal;

d. Wakil sekretaris bertugas :

1. membantu tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal; dan
2. mewakili sekretaris apabila berhalangan.

e. Bendahara bertugas :

1. membantu tugas ketua Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal;
2. melakukan penggalangan dana;
3. bertanggungjawab atas keuangan Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal; dan
4. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal

f. Wakil Bendahara bertugas :

1. membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
2. mewakili bendahara apabila berhalangan.

g. Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Kecamatan Layak Anak.

h. Divisi Kelembagaan bertugas:

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal sebagai wahana mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;
2. melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;

serupa ditingkat Kelurahan untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;

4. melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan Anggota Forum Anak Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal mengenai perlindungan Anak;

5. pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.

i. Divisi Publikasi bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan secara lisan atau tertulis melalui berbagai media. Seperti: spanduk, poster, katalog, undangan dan lain-lain.

j. Divisi Data dan Informasi bertugas:

1. mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan;

2. melaksanakan pemberdayaan dan menyediakan akses dan informasi bagi anggota dan masyarakat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kelurahan Candirotto pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Candirotto.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 8 Januari 2024



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal ;
2. Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal ;
3. Camat Kendal ;
4. Koordinator PLKB Kec. Kendal ;
5. Pengurus Forum Anak Kelurahan Candirotto ;
6. Arsip.